



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 58 TAHUN 2019  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sebagai amanat dari Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan peraturan pelaksana yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
15. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
8. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

9. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD sesuai dengan kebutuhan.
10. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah beberapa orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang dibentuk untuk membantu alat kelengkapan dalam melaksanakan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
11. Tenaga Ahli adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu Fraksi.
12. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD, yang dihitung berdasarkan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
13. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

## BAB II

### KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2020 ditentukan dengan perhitungan Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah yaitu:

- a. realisasi Pendapatan Umum Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, terdiri atas :
    1. Pendapatan Asli Daerah : Rp.440.436.420.967,00 (empat ratus empat puluh milyar empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);
    2. Dana Bagi Hasil : Rp.71.877.328.085,00 (tujuh puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah); dan
    3. Dana Alokasi Umum : Rp.577.778.746.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).Jumlah total : Rp1.090.092.495.052,00 (satu trilyun sembilan puluh milyar sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima puluh dua rupiah).
  - b. realisasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp603.493.002.741,00 (enam ratus tiga milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
- (2) Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2020 adalah Rp.1.090.092.495.052,00 (satu trilyun sembilan puluh milyar sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima puluh dua rupiah) dikurangi Rp.603.493.002.741,00 (enam ratus tiga milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) sama dengan Rp.486.599.492.311,00 (empat ratus delapan puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sebelas rupiah).

### Pasal 3

Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2020 termasuk Kelompok Sedang.

BAB III  
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. uang paket;
- e. tunjangan jabatan;
- f. tunjangan alat kelengkapan;
- g. tunjangan alat kelengkapan lain;
- h. tunjangan komunikasi intensif; dan
- i. tunjangan reses.

Pasal 5

- (1) Pajak penghasilan uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dibebankan kepada APBD.
- (2) Pajak penghasilan tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Uang Representasi

Pasal 6

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Ketua DPRD diberikan setara dengan gaji pokok Wali Kota.
- (3) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DPRD diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (5) Nilai nominal uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

### Bagian Ketiga

#### Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

##### Pasal 7

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat

#### Uang Paket

##### Pasal 8

- (1) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari uang representasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Nilai nominal uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.



Bagian Kelima  
Tunjangan Jabatan  
Pasal 9

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima per seratus) dari uang representasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Nilai nominal tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam  
Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat  
Kelengkapan Lain

Pasal 10

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, atau alat kelengkapan DPRD lain.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan, sebagai berikut:
  - a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima per seratus);
  - b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima per seratus);
  - c. Sekretaris, sebesar 4% (empat per seratus); dan
  - d. anggota, sebesar 3% (tiga per seratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

- (4) Nilai nominal tunjangan alat kelengkapan dan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

#### Bagian Ketujuh

#### Tunjangan Komunikasi Intensif

##### Pasal 11

- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan ketentuan Kemampuan Keuangan Daerah kelompok sedang yaitu sebesar paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Nilai nominal tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

#### Bagian Kedelapan

#### Tunjangan Reses

##### Pasal 12

- (1) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i diberikan setiap melaksanakan Reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD tidak melaksanakan Reses, kepada yang bersangkutan tidak diberikan Tunjangan Reses.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melaksanakan Reses menyampaikan rencana kegiatan Reses paling lambat 2 (dua) minggu sebelum kegiatan Reses dimulai kepada Sekretaris DPRD.
- (4) Rencana Reses paling sedikit memuat hari, tanggal, tempat, dan daftar undangan Reses.

- (5) Tunjangan Reses diberikan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (6) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dengan ketentuan Kemampuan Keuangan Daerah kelompok sedang yaitu sebesar paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- (7) Nilai nominal tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

#### BAB IV

#### TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 13

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terdiri atas:
  - a. jaminan kesehatan;
  - b. jaminan kecelakaan kerja;
  - c. jaminan kematian; dan
  - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
  - a. rumah negara dan perlengkapannya;
  - b. kendaraan dinas jabatan;
  - c. belanja rumah tangga; dan
  - d. tunjangan transportasi.

##### Bagian Kedua

##### Jaminan Kesehatan

##### Pasal 14

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya 5% (lima per seratus) dari uang representasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap bulan dengan ketentuan:
  - a. 4% (empat per seratus) dibayar oleh Pemerintah Daerah Kota; dan
  - b. 1% (satu per seratus) dibayar oleh Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Selain jaminan kesehatan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jaminan kesehatan diberikan terhadap suami atau istri dan anak Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibayar oleh Pemerintah Daerah Kota dan yang dibayarkan oleh Pimpinan/Anggota DPRD tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 15

- (1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD disediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat serta tidak termasuk istri/suami dan anak.
- (3) Biaya pemeriksaan kesehatan dianggarkan dan dilaksanakan pada Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 16

- (1) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dalam bentuk perlindungan dan jaminan atas kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran dan pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 17

- (1) Pakaian dinas beserta atributnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d yang disediakan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terdiri dari:
  - a. pakaian dinas bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terdiri dari:
    1. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
    2. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
    3. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
    4. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
    5. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
    6. pakaian olah raga disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

- b. atribut pakaian dinas bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terdiri dari:
1. pin dan peci nasional, papan nama, dan name tag untuk pakaian sipil harian, pakaian sipil resmi, pakaian sipil lengkap dan pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 2 (dua) buah dalam 1 (satu) tahun;
  2. ikat pinggang, topi lapangan untuk pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) buah dalam 1 (satu) tahun;
  3. penutup kepala dan selop untuk pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
  4. sepatu olah raga untuk pakaian olah raga disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar Satuan Harga pakaian dinas dan atribut bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

#### Bagian Kelima

#### Rumah Negara dan Perlengkapannya

#### Pasal 18

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah Kota paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak dapat disewabelikan, digunausahkan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 22

- (1) Bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang suami atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Wali Kota atau Wakil Wali Kota tidak diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 23

Bagi Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 24

Rumah negara dan perlengkapannya dan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 21 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Pasal 25

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayar sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, kecuali mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon.
- (3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.



- (4) Nilai nominal tunjangan perumahan Pimpinan DPRD/Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam  
Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 26

- (1) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b disediakan 1 (satu) unit kendaraan bagi Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD dibebankan pada APBD.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah Kota paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tidak dapat disewabelikan, digunausahkan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.

- (2) Tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

#### Pasal 30

Bagi Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan transportasi.

#### Pasal 31

Kendaraan dinas jabatan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 29 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD secara bersamaan.

#### Pasal 32

- (1) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayar sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, kecuali biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (3) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (4) Nilai nominal tunjangan transportasi Pimpinan/Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh  
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD  
Pasal 33

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (4) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan terhadap Pimpinan DPRD yang tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya.
- (5) Nilai nominal Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB V  
UANG JASA PENGABDIAN  
PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD  
Pasal 34

- (1) Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dengan ketentuan:
  - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
  - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;

- c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
  - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; atau
  - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Nilai nominal uang jasa pengabdian Pimpinan/Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 35

- (1) Pembayaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan setelah Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

### BAB VI

#### BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 36

- (1) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, disediakan belanja penunjang kegiatan DPRD.
- (2) Belanja penunjang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. program;
  - b. DO Pimpinan DPRD;

- c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
  - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
  - e. belanja sekretariat fraksi.
- (3) Belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Program

#### Pasal 37

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. penyelenggaraan rapat;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah;
  - d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
  - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
  - f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan ke dalam beberapa kegiatan dalam rencana kerja DPRD yang dibahas dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan ke dalam beberapa kegiatan yang mencerminkan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 1

### Penyelenggaraan Rapat

#### Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan Program Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelenggaraan Rapat di kantor DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan makanan dan minuman.
- (3) Penyediaan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Sekretariat DPRD berdasarkan anggaran yang disediakan oleh APBD.
- (4) Besaran satuan harga makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Kunjungan Kerja

#### Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan program kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b diselenggarakan guna :
  - a. menyerap aspirasi masyarakat Daerah Kota, salah satunya dari kegiatan reses, dimana biaya penunjang serta teknis pelaksanaan reses sebagaimana diatur dalam Pasal 12 serta berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan fungsi pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. konsultasi, koordinasi, dan komparasi kebijakan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka konsultasi, koordinasi, dan komparasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, juga dapat melaksanakan kunjungan kerja ke luar Daerah Kota berupa perjalanan dinas jabatan.
- (3) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.

- (4) Biaya perjalanan dinas jabatan luar Daerah Kota, terdiri dari:
  - a. biaya transport, yang besarnya disetarakan dengan yang diterima oleh Wali Kota dan disesuaikan dengan jarak tempuh;
  - b. biaya penginapan, yang besarnya disetarakan dengan yang diterima oleh pejabat Esselon II;
  - c. uang harian, meliputi uang makan, uang transportation lokal, dan uang saku, yang besarnya disetarakan dengan yang diterima oleh pejabat Esselon IIa; dan
  - d. uang representasi, yang besarnya disetarakan dengan Wali Kota bagi Pimpinan DPRD dan disetarakan dengan pejabat esselon II bagi Anggota DPRD.
- (5) Perhitungan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perhitungan uang harian diberikan berdasarkan jumlah hari dalam melaksanakan perjalanan dinas luar Daerah Kota, dan untuk perhitungan biaya penginapan diberikan berdasarkan jumlah malam menginap, serta perhitungan pemberian uang representasi berdasarkan lamanya melaksanakan perjalanan dinas jabatan.
- (6) Perhitungan biaya transport jika bersama-sama menggunakan kendaraan dinas, maka biaya transport hanya diberikan kepada 1 (satu) orang yang diperintah dalam Surat Perjalanan Dinas, sedangkan pengikut perjalanan dinas tidak diberikan biaya transport.
- (7) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas ke luar Daerah Kota wajib disertai dengan Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh pejabat berwenang.
- (8) Pengeluaran biaya perjalanan dinas hanya dapat dikeluarkan atas dasar Surat Perintah Tugas dan dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

- (9) Kewenangan penandatanganan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD, untuk Ketua DPRD ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua DPRD, dan untuk Anggota DPRD ditandatangani oleh salah satu unsur Pimpinan DPRD.
- (10) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam hari yang sama.
- (11) Lamanya perjalanan dinas jabatan luar Daerah Kota bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD ditentukan sebagai berikut:
  - a. perjalanan dinas dalam Pulau Jawa, paling lama 3 (tiga) hari;
  - b. perjalanan dinas diluar huruf a, paling lama 4 (empat) hari;
  - c. dalam hal lamanya pelaksanaan perjalanan dinas melebihi hari sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka biaya perjalanan dinas dapat diberikan sepanjang mempunyai dasar berupa surat undangan dan/atau pemberitahuan resmi dari instansi penyelenggaraan kegiatan dimaksud.
- (12) Komponen biaya perjalanan dinas jabatan yang dapat dilaksanakan dengan perikatan penyedia jasa, meliputi biaya transport termasuk sewa kendaraan, pembelian/pengadaan tiket, dan/atau biaya penginapan.
- (13) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana Surat Perjalanan Dinas melebihi biaya perjalanan dinas jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, maka kelebihan biaya perjalanan dinas jabatan tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah.
- (14) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.



Paragraf 3

Pengkajian, Penelaahan, dan Penyiapan Peraturan Daerah

Pasal 40

Program Pengkajian, Penelaahan, dan Penyiapan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, dalam rangka melaksanakan fungsi DPRD yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah di Daerah Kota berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya

Manusia di lingkungan DPRD

Pasal 41

Biaya penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

DO Pimpinan DPRD

Paragraf 1

Umum

Pasal 42

- (1) DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
- (2) DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 43

- (1) Penganggaran DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan:

- a. Ketua DPRD, dengan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang, sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
  - b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang, sebesar 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (2) Pemberian DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
    - a. 80% (delapan puluh per seratus) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya; dan
    - b. 20% (dua puluh per seratus) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
  - (3) Penggunaan DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Nilai nominal DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

## Paragraf 2

### Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban DO

#### Pimpinan DPRD

#### Pasal 44

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Pengguna Anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
  - a. daftar penerima DO; dan

- b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

#### Pasal 45

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

#### Pasal 46

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

#### Pasal 47

Dalam hal terdapat sisa DO Pimpinan DPRD yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran berakhir, bendahara pengeluaran pada Sekretariat DPRD menyetorkan sisa DO Pimpinan DPRD ke Kas Daerah.

#### Bagian Keempat

##### Pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli

##### Alat Kelengkapan DPRD

#### Pasal 48

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul Anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Usulan kebutuhan dan pemberhentian kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk mendapatkan pertimbangan.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Pendamping Pimpinan DPRD

Pasal 49

- (1) Dalam rangka menunjang kegiatan, fungsi dan tugas, Pimpinan DPRD diberikan pendamping dari tenaga pekerja non Pegawai Negeri Sipil terdiri dari 1 (satu) orang ajudan dan 1 (satu) orang pengemudi serta dapat diberikan 1 (satu) orang sekretaris pribadi.
- (2) Besaran kompensasi tenaga pekerja non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium per bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pendampingan perjalanan dinas ke luar daerah, ajudan dan pengemudi diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 50

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi

dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

- (2) Usulan kebutuhan dan pemberhentian tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan fraksi kepada Pimpinan DPRD untuk mendapatkan pertimbangan.
- (3) Tenaga ahli fraksi ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

#### Belanja Sekretariat Fraksi

#### Pasal 51

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

## BAB VII

### PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

#### Pasal 52

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta belanja kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana penunjang kerja dan anggaran Sekretariat DPRD dan diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (3) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif, taat aturan, efektif, efisien, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 53

- (1) Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kemampuan Keuangan Daerah, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020.

Pasal 56

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 23 Desember 2019

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 26 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ANWAR SANUSI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19621001 199703 1 003





LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 58 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA  
CIREBON NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK  
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1. PENGHASILAN PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD

A. UANG REPRESENTASI

Tabel 1.1  
Uang Representasi

NO	JABATAN	NOMINAL (Rp)
1.	Ketua	2.100.000,00
2.	Wakil Ketua	1.680.000,00
3.	Anggota	1.575.000,00

B. UANG PAKET

Tabel 1.2  
Uang Paket

NO	JABATAN	NOMINAL (Rp)
1.	Ketua	210.000,00
2.	Wakil Ketua	168.000,00
3.	Anggota	157.500,00

C. TUNJANGAN JABATAN

Tabel 1.3  
Tunjangan Jabatan

NO	JABATAN	NOMINAL (Rp)
1.	Ketua	3.045.000,00
2.	Wakil Ketua	2.436.000,00
3.	Anggota	2.283.750,00

D. TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN DAN ALAT KELENGKAPAN LAIN

Tabel 1.4  
Tunjangan Jabatan

NO	JABATAN	NOMINAL (Rp)
1.	Ketua	228.375,00
2.	Wakil Ketua	152.250,00
3.	Sekretaris	121.800,00
4.	Anggota	91.350,00

**E. TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF (TKI) DAN TUNJANGAN RESES**

Tabel 1.5  
Tunjangan TKI Dan Tunjangan Reses

NO	TUNJANGAN	NOMINAL (RP)
1.	Komunikasi Intensif	10.500.000,00
2.	Reses	10.500.000,00

**2. TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD**

**A. JAMINAN IURAN JAMINAN KESEHATAN**

Perhitungan Iuran Jaminan Kesehatan berpedoman kepada Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Presiden dimaksud yaitu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/471/SJ tentang Pemotongan, Penyetoran Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah Pemerintah Daerah.

Perhitungan iuran sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji atau upah perbulan, sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terdiri atas uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan. Dari 5% (lima per seratus) dibagi menjadi 4% (empat per seratus) dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kota dan 1% (satu perseratus) dibayar oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.

**1. Iuran Jaminan Kesehatan yang Dibayar Pemerintah Daerah Kota:**

Tabel 2.1  
Iuran Jaminan Kesehatan  
Keluarga Pimpinan/Anggota DPRD Hanya Istri/Suami

NO	JABATAN	NOMINAL (Rp)
1.	Ketua	214.200,00
2.	Wakil Ketua	171.360,00
3.	Anggota	160.650,00

Tabel 2.2  
Iuran Jaminan Kesehatan  
Keluarga Pimpinan/Anggota DPRD Terdiri Dari Istri/Suami  
Dengan 1 (satu) Anak

NO	JABATAN	NOMINAL (Rp)
1.	Ketua	215.880,00
2.	Wakil Ketua	172.704,00
3.	Anggota	161.910,00

Tabel 2.3  
Iuran Jaminan Kesehatan  
Keluarga Pimpinan/Anggota DPRD Terdiri Dari Istri/Suami Dengan  
Lebih Dari 1 (satu) Anak

NO	JABATAN	NOMINAL (Rp)
1.	Ketua	217.560,00
2.	Wakil Ketua	174.048,00
3.	Anggota	174.048,00

Tabel 2.4  
Iuran Jaminan Kesehatan  
Keluarga Pimpinan/Anggota DPRD Hanya 1 (satu) Anak

NO	JABATAN	NOMINAL (Rp)
1.	Ketua	207.480,00
2.	Wakil Ketua	165.984,00
3.	Anggota	155.610,00

Tabel 2.5  
Iuran Jaminan Kesehatan  
Keluarga Pimpinan/Anggota DPRD Lebih Dari 1 (satu) Anak

NO	JABATAN	NOMINAL (Rp)
1.	Ketua	209.160,00
2.	Wakil Ketua	167.328,00
3.	Anggota	156.870,00

2. Iuran Jaminan Kesehatan yang Dibayar Pimpinan/Anggota DPRD

Tabel 2.6  
Iuran Jaminan Kesehatan  
Keluarga Pimpinan/Anggota DPRD Hanya Istri/Suami

NO	JABATAN	NOMINAL (Rp)
1.	Ketua	53.550,00
2.	Wakil Ketua	42.840,00
3.	Anggota	40.163,00

Tabel 2.7  
Iuran Jaminan Kesehatan  
Keluarga Pimpinan/Anggota DPRD Terdiri Dari Istri/Suami  
Dengan 1 (satu) Anak

NO	JABATAN	NOMINAL (Rp)
1.	Ketua	53.970,00
2.	Wakil Ketua	43.176,00
3.	Anggota	40.478,00

Tabel 2.8  
Iuran Jaminan Kesehatan  
Keluarga Pimpinan/Anggota DPRD Terdiri Dari Istri/Suami Dengan  
Lebih Dari 1 (satu) Anak

NO	JABATAN	NOMINAL (Rp)
1.	Ketua	54.390,00
2.	Wakil Ketua	43.512,00
3.	Anggota	40.793,00

Tabel 2.9  
Iuran Jaminan Kesehatan  
Keluarga Pimpinan/Anggota DPRD Hanya 1 (satu) Anak

NO	JABATAN	NOMINAL (Rp)
1.	Ketua	51.870,00
2.	Wakil Ketua	41.496,00
3.	Anggota	39.218,00

Tabel 2.10  
Iuran Jaminan Kesehatan  
Keluarga Pimpinan/Anggota DPRD Lebih Dari 1 (satu) Anak

NO	JABATAN	NOMINAL (Rp)
1.	Ketua	52.290,00
2.	Wakil Ketua	41.832,00
3.	Anggota	39.218,00

**B. PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS**

- 1. Pakaian Dinas:
  - a. pakaian sipil harian lengan pendek sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) pasang / lengan panjang sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. pakaian sipil resmi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per 1 (satu) pasang;

- c. pakaian sipil lengkap sebesar Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) per 1 (satu) pasang;
- d. pakaian dinas harian lengan panjang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) pasang;
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) pasang; dan
- f. pakaian olah raga sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) pasang.

2. Standar Satuan Harga Atribut Pakaian Dinas

- a. pin sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per buah;
- b. peci nasional sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per buah;
- c. papan nama sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per buah;
- d. name tag sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per buah;
- e. ikat pinggang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per buah;
- f. topi lapangan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per buah;
- g. penutup kepala sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per buah;
- h. selop sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) pasang;
- i. sepatu olah raga sebesar Rp.1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) pasang.

**C. TUNJANGAN PERUMAHAN**

Tabel 2.11  
Tunjangan Perumahan

NO	JABATAN	NOMINAL (Rp)
1.	Pimpinan	24.000.000,00
2.	Anggota	19.000.000,00

**D. TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

Nilai nominal tunjangan transportasi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ditetapkan sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

**E. TUNJANGAN BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD**

Tabel 2.12  
Tunjangan Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD

NO	BELANJA	NOMINAL (Rp)
1.	Makan Minum Tamu	5.000.000,00/bulan
2.	Makan Minum Harian	12.000.000,00/bulan
3.	Makan Minum Rapat	4.500.000,00/bulan

**3. UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD**

- a. Ketua:
- 1.masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
  - 2.masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun sebesar Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
  - 3.masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun sebesar Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
  - 4.masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun sebesar Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan
  - 5.masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun sebesar Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Wakil Ketua:
- 1.masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar Rp.1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - 2.masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun sebesar Rp.3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
  - 3.masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun sebesar Rp.5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah);
  - 4.masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun sebesar Rp.6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); dan
  - 5.masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun sebesar Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

## c. Anggota :

1. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar Rp.1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun sebesar Rp.3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
3. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun sebesar Rp.4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun sebesar Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah); dan
5. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun sebesar Rp.7.875.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

**4. DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD**

- a. Ketua DPRD diberikan dana operasional pimpinan sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. diberikan sekaligus untuk semua biaya sebesar Rp.6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan; dan
  2. diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya sebesar Rp.1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan.
- b. Wakil Ketua DPRD diberikan dana operasional pimpinan sebesar Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. diberikan sekaligus untuk semua biaya sebesar Rp.3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan; dan
  2. diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya sebesar Rp.840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan.

**5. HONORARIUM TENAGA AHLI FRAKSI DPRD**

Tabel 5  
Honorarium Tenaga Ahli Fraksi

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	NOMINAL (Rp)
1.	Sarjana (S1)	3.000.000,00 /Orang/Bulan
2.	Magister (S2)	3.500.000,00 /Orang/Bulan

6. HONORARIUM ANGGOTA TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD KOTA CIREBON

Tabel 6  
Honorarium Anggota Tim Ahli Alat Kelengkapan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PENGALAMAN MINIMAL	TARIF/BULAN (RP)
1.	S1	5 Tahun	2.500.000
2.	S2	3 Tahun	3.000.000
3.	S3	1 Tahun	3.500.000

7. BIAYA PERJALANAN DINAS

Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.

A. PERHITUNGAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI JAWA BARAT, JAKARTA DAN BANTEN

Perjalanan Dinas Dalam Provinsi dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berasal dari Kota Cirebon untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Seminar, Lokakarya, Studi Banding, Rapat Koordinasi, Diklat/ Pelatihan, Pemutakhiran Data, Kegiatan Promosi dan Kunjungan kerja.

Tabel 7.1  
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Jawa Barat, Jakarta Dan Banten

NO.	KOTA TUJUAN	PROVINSI	JARAK (KM)	PENGELOMPOKAN	KETUA / WAKIL KETUA / ANGGOTA DPRD
1	2	3	4	5	6
1	Sumber dankota kota Kecamatan di Kab. Cirebon	Jawa Barat	s/d 35	Kluster A	574.000
2	Kuningan	Jawa Barat	35	Kluster A	574.000
3	Majalengka	Jawa Barat	50	Kluster A	574.000
4	Indramayu	Jawa Barat	53	Kluster A	574.000
5	Sumedang	Jawa Barat	77	Kluster A	574.000



NO.	KOTA TUJUAN	PROVINSI	JARAK (KM)	PENGELOMPOKAN	KETUA / WAKIL KETUA / ANGGOTA DPRD
6	Ciamis	Jawa Barat	127	Kluster B	854.000
7	Bandung	Jawa Barat	130	Kluster B	854.000
8	Garut	Jawa Barat	142	Kluster B	854.000
9	Tasikmalaya	Jawa Barat	144	Kluster B	854.000
10	Subang	Jawa Barat	151	Kluster B	854.000
11	Purwakarta	Jawa Barat	158	Kluster B	854.000
12	Soreang	Jawa Barat	158	Kluster B	854.000
13	Banjar	Jawa Barat	166	Kluster B	854.000
14	Karawang	Jawa Barat	192	Kluster B	854.000
15	Cianjur	Jawa Barat	203	Kluster C	1.134.000
16	Sukabumi	Jawa Barat	233	Kluster C	1.134.000
17	Bekasi	Jawa Barat	252	Kluster C	1.134.000
18	Bogor	Jawa Barat	256	Kluster C	1.134.000
19	Jakarta	DKI Jakarta	279	Kluster C	1.134.000
20	Tangerang	Banten	310	Kluster D	1.540.000
21	Depok	Jawa Barat	317	Kluster D	1.540.000
22	Serang	Banten	337	Kluster D	1.540.000
23	Pandeglang	Banten	363	Kluster D	1.540.000
24	Cilegon	Banten	364	Kluster D	1.540.000
25	Rangkas Bitung	Banten	403	Kluster D	1.540.000

**B. PERHITUNGAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DARI KOTA CIREBON KE KOTA-KOTA LAIN DI PROVINSI JAWA TENGAH, JAWA TIMUR, DAN YOGYAKARTA**

Tabel 7.2

Uang Harian Perjalanan Dinas Dari Kota Cirebon Ke Kota-Kota Lain Di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Dan Yogyakarta

NO.	KOTA TUJUAN	PROVINSI	JARAK (KM)	PENGELOMPOKAN	KETUA / WAKIL KETUA / ANGGOTA DPRD
1	2	3	4	5	6
1	Brebes	Jawa Tengah	47	Kluster A	574.000
2	Tegal	Jawa Tengah	72	Kluster A	574.000
3	Pemalang	Jawa Tengah	80	Kluster A	574.000
4	Slawi	Jawa Tengah	84	Kluster A	574.000
5	Pekalongan	Jawa Tengah	136	Kluster B	854.000
6	Purwakerto	Jawa Tengah	175	Kluster B	854.000
7	Kendal	Jawa Tengah	190	Kluster B	854.000
8	Majenang	Jawa Tengah	193	Kluster B	854.000
9	Purbalingga	Jawa Tengah	196	Kluster B	854.000
10	Banyumas	Jawa Tengah	202	Kluster C	1.134.000
11	Cilacap	Jawa Tengah	203	Kluster C	1.134.000
12	Kebumen	Jawa Tengah	223	Kluster C	1.134.000

NO.	KOTA TUJUAN	PROVINSI	JARAK (KM)	PENGELOMPOKAN	KETUA / WAKIL KETUA / ANGGOTA DPRD
13	Wonosobo	Jawa Tengah	233	Kluster C	1.134.000
14	Semarang	Jawa Tengah	237	Kluster C	1.134.000
15	Banjarnegara	Jawa Tengah	243	Kluster C	1.134.000
16	Kurtoarjo	Jawa Tengah	245	Kluster C	1.134.000
17	Ungaran	Jawa Tengah	254	Kluster C	1.134.000
18	Purworejo	Jawa Tengah	256	Kluster C	1.134.000
19	Ambarawa	Jawa Tengah	264	Kluster C	1.134.000
20	Salatiga	Jawa Tengah	264	Kluster C	1.134.000
21	Demak	Jawa Tengah	268	Kluster C	1.134.000
22	Temanggung	Jawa Tengah	270	Kluster C	1.134.000
23	Magelang	Jawa Tengah	274	Kluster C	1.134.000
24	Jepara	Jawa Tengah	280	Kluster C	1.134.000
25	Boyolali	Jawa Tengah	285	Kluster C	1.134.000
26	Kudus	Jawa Tengah	289	Kluster C	1.134.000
27	Purwodadi	Jawa Tengah	306	Kluster D	1.540.000
28	Pati	Jawa Tengah	309	Kluster D	1.540.000
29	Yogyakarta	DIY Yogyakarta	317	Kluster D	1.540.000
30	Solo	Jawa Tengah	337	Kluster D	1.540.000
31	Klaten	Jawa Tengah	342	Kluster D	1.540.000
32	Rembang	Jawa Tengah	346	Kluster D	1.540.000
33	Karanganyar	Jawa Tengah	347	Kluster D	1.540.000
34	Sukoharjo	Jawa Tengah	347	Kluster D	1.540.000
35	Wonogiri	Jawa Tengah	366	Kluster D	1.540.000
36	Blora	Jawa Tengah	382	Kluster D	1.540.000
37	Sragen	Jawa Tengah	388	Kluster D	1.540.000
38	Cepu	Jawa Tengah	404	Kluster D	1.540.000
39	Magetan	Jawa Tengah	407	Kluster D	1.540.000
40	Bojonegoro	Jawa Timur	437	Kluster D	1.540.000
41	Ngawi	Jawa Timur	444	Kluster D	1.540.000
42	Madiun	Jawa Timur	451	Kluster D	1.540.000
43	Ponorogo	Jawa Timur	484	Kluster D	1.540.000
44	Tuban	Jawa Timur	499	Kluster D	1.540.000
45	Lamongan	Jawa Timur	500	Kluster D	1.540.000
46	Lumajang	Jawa Timur	500	Kluster D	1.540.000
47	Nganjuk	Jawa Timur	507	Kluster D	1.540.000
48	Pacitan	Jawa Timur	522	Kluster D	1.540.000
49	Trenggalek	Jawa Timur	525	Kluster D	1.540.000
50	Gresik	Jawa Timur	530	Kluster D	1.540.000
51	Kediri	Jawa Timur	532	Kluster D	1.540.000
52	Surabaya	Jawa Timur	545	Kluster D	1.540.000
53	Tulungagung	Jawa Timur	556	Kluster D	1.540.000
54	Sidoarjo	Jawa Timur	570	Kluster D	1.540.000
55	Jombang	Jawa Timur	573	Kluster D	1.540.000
56	Batu	Jawa Timur	595	Kluster D	1.540.000
57	Mojokerto	Jawa Timur	600	Kluster D	1.540.000

NO.	KOTA TUJUAN	PROVINSI	JARAK (KM)	PENGELOMPOKAN	KETUA / WAKIL KETUA / ANGGOTA DPRD
58	Pasuruan	Jawa Timur	608	Kluster D	1.540.000
59	Blitar	Jawa Timur	616	Kluster D	1.540.000
60	Malang	Jawa Timur	634	Kluster D	1.540.000
61	Probolinggo	Jawa Timur	644	Kluster D	1.540.000
62	Bondowoso	Jawa Timur	739	Kluster D	1.540.000
63	Jember	Jawa Timur	743	Kluster D	1.540.000
64	Situbondo	Jawa Timur	761	Kluster D	1.540.000
65	Banyuwangi	Jawa Timur	834	Kluster D	1.540.000

C. **UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI KE LUAR PULAU JAWA**

Tabel 7.3

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Ke Luar Pulau Jawa

NO.	PROVINSI TUJUAN	KETUA / WAKIL KETUA / ANGGOTA DPRD
1	2	3
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.820.000
2	Sumatra Utara	1.820.000
3	Riau	1.820.000
4	Kepulauan Riau	1.820.000
5	Jambi	1.820.000
6	Sumatera Barat	1.820.000
7	Sumatera Selatan	1.820.000
8	Lampung	1.820.000
9	Bengkulu	1.820.000
10	Bangka Belitung	1.820.000
11	Bali	2.100.000
12	Nusa Tenggara Barat	2.100.000
13	Nusa Tenggara Timur	2.100.000
14	Kalimantan Barat	2.100.000
15	Kalimantan Tengah	2.100.000
16	Kalimantan Selatan	2.100.000
17	Kalimantan Timur	2.100.000
18	Kalimantan Utara	2.100.000
19	Sulawesi Utara	2.380.000
20	Gorontalo	2.380.000
21	Sulawesi Barat	2.380.000
22	Sulawesi Selatan	2.380.000
23	Sulawesi Tengah	2.380.000
24	Sulawesi Tenggara	2.380.000
25	Maluku	2.380.000
26	Maluku Utara	2.380.000
27	Papua	2.380.000
28	Irian Jaya Barat	2.380.000

Keterangan :

1. Biaya Perjalanan dinas jabatan terdiri dari uang harian, ongkos transport dan biaya penginapan (untuk perjalanan dinas jabatan sekurang-kurangnya 2 (dua) hari);
2. Uang harian meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal. Bersifat lumpsum dan dibayar sesuai jumlah hari perjalanan;
3. Untuk kendaraan dinas jabatan struktural dan operasional diperkenankan mendapatkan biaya tambahan Tol secara at cost;
4. Biaya transport dan biaya penginapan dipertanggungjawabkan secara riil dengan bukti biaya pengeluaran;
5. Untuk kegiatan pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya uang harian diatur dalam pos khusus pendidikan dan pelatihan aparatur;
6. Personil yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab penuh terhadap rasionalitas dan kebenaran pertanggung jawaban atas perjalanan dinas yang dilakukannya;
7. Khusus kluster A, uang harian pada kluster ini adalah total biaya perjalanan dinas, jadi sudah termasuk uang harian.

**D. UANG REPRESENTASI**

Tabel 7.4  
Uang Representasi

NO	JABATAN	HARGA (RP)
1	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	500.000 Orang/Hari
2	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	400.000 Orang/Hari

**E. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR**

Kegiatan rapat/pertemuan di luar Kantor diselenggarakan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan inisiatif dan dapat dilaksanakan sepanjang rapat membutuhkan koordinasi dengan unit/instansi lain/masyarakat.

Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan

dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya dapat menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembatasan Pertemuan/Rapat di luar kantor dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja aparatur.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor, sebagai berikut :

Tabel 7.5  
Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor

PAKET	BESARAN BIAYA KEGIATAN
	Ketua DPRD/Anggota DPRD
Fullboard	920.000
Fullday	420.000
Halfday	310.000

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor, baik di dalam kota maupun di luar kota, menurut lama penyelenggaraan terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

- a. Paket Fullboard  
Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
- b. Paket Fullday  
Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
- c. Paket Halfday  
Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Akomodasi paket fullboard diatur untuk Pejabat eselon II ke atas 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.

**F. FASILITAS TRANSPORT BAGI WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA, KETUA DPRD, WAKIL KETUA, ANGGOTA DPRD, PEJABAT, PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON**

Fasilitas Transport Bagi Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) dan Keluarga, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Tabel 7.5  
Klasifikasi Fasilitas Transport

PEJABAT	MODEL TRANSPORTASI			
	PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API	LAINNYA
Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD	Bisnis	Kelas I A /VIP	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

**Pengelompokan Fasilitas Berdasarkan Golongan**

1	Golongan A	:	Menteri, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan, dan Pejabat Negara lainnya yang setara, termasuk Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pimpinan Lembaga Lain yang Perubahan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2	Golongan B		Duta Besar, Aparatur Sipil Negara Golongan IV/C ke atas, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Perwira Tinggi TNI/POLRI, Anggota Lembaga Tinggi Negara, utusan khusus presiden ( <i>special envoy</i> ) dan pejabat lainnya yang setara.
3	Golongan C		Aparatur Sipil Negara Golongan III/C sampai dengan Golongan IV/B dan Perwira Menengah TNI/POLRI.
4	Golongan D		Aparatur Sipil Negara dan Anggota TNI/POLRI selain yang dimaksud angka 2 dan angka 3.

**G. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk makan, transport lokal, serta uang saku. Sedangkan biaya Penginapan dan visa dibayar sesuai dengan pengeluaran riil Negara setempat.

Klasifikasi perjalanan dinas luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Besaran uang harian bagi negara yang tidak tercantum dalam tabel di bawah ini merujuk pada besaran uang harian negara tempat perwakilan RI yang bersangkutan berkedudukan.

NO.	NEGARA	GOLONGAN A (DALAM US \$)
	Amerika Serikat	
1	Amerika Serikat	867
2	Kanada	670,5
	Amerika Selatan	
3	Argentina	801
4	Venezuela	835,5
5	Brazil	654
6	Chili	622,5
7	Columbia	654
8	Peru	688,5
9	Suriname	597
10	Ekuador	577,5
	Amerika Tengah	
11	Mexico	739,5
12	Kuba	609
13	Panama	621

NO.	NEGARA	GOLONGAN A (DALAM US \$)
	Eropa Barat	
14	Austria	756
15	Belgia	699
16	Perancis	768
17	Rep. Federasi Jerman	670,5
18	Belanda	692,4
19	Swis	954
	Eropa Timur	
20	Denmark	850,5
21	Finlandia	679,5
22	Norwegia	931,5
23	Swedia	699
24	Kerajaan Inggris	1188
	Eropa Selatan	
25	Bosnia Herzegovina	684
26	Kroasia	832,5
27	Spanyol	685,5
28	Yunani	633
29	Italia	1053
30	Portugal	637,5
31	Serbia	625,5
	Erpa Timur	
32	Bulgaria	609
33	Ceko	927
34	Hongaria	727,5
35	Polandia	691,5
36	Rumania	624
37	Rusia	834
38	Slovakia	655,5
39	Ukraina	727,5
	Afrika Barat	
40	Nigeria	541,5
41	Senegal	576
	Afrika Timur	
42	Ethiopia	537
43	Kenya	576
44	Madagaskar	444
45	Tanzania	525
46	Zimbawe	492
47	Mozambique	598,5
	Afrika Selatan	
48	Namibia	607,5
49	Afrika Selatan	570
	Afrika Utara	
50	Aljazair	513
51	Mesir	613,5
52	Maroko	456
53	Tunisia	439,5
54	Sudan	513
55	Libia	462



NO.	NEGARA	GOLONGAN A (DALAM US \$)
	Asia Barat	
56	Azerbaijan	747
57	Bahrain	624
58	Irak	670,5
59	Yordania	609
60	Kuwait	684
61	Libanon	535,5
62	Qatar	579
63	Arab Suriah	684
64	Turki	684
65	Pst. Arab Emirat	688,5
66	Yaman	529,5
67	Saudi Arabia	675
68	Kesultanan Oman	619,5
	Asia Timur	
69	Rep. Rakyat Cina	567
70	Hongkong	708
71	Jepang	778,5
72	Korea Selatan	631,5
73	Korea Utara	741
	Asia Selatan	
74	Afghanistan	577,5
75	Bangladesh	508,5
76	India	633
77	Pakistan	514,5
78	Srilanka	570
79	Iran	631,5
	Asia Tengah	
80	Uzbekistan	588
81	Kazakhstan	684
	Asia Tenggara	
82	Philipina	618
83	Singapura	795
84	Malaysia	591
85	Thailand	588
86	Myanmar	552
87	Laos	570
88	Vietnam	574,5
89	Brunai Darusalam	561
90	Kamboja	444
91	Timor Leste	588


NO.	NEGARA	GOLONGAN A (DALAM US \$)
	Asia Pasifik	
92	Australia	954
93	Selandia Baru	676,5
94	Kaledonia Baru	637,5
95	Papua Nugini	780
96	Fiji	544,5

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,

  
CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19621001 199703 1 003

